

# PENGEMBANGAN KUALITAS PROFESIONAL PENDIDIK DI INDONESIA

*Sopiah\**

**Abstract:** The delivery of certificate of educators through the process of “certification” for teachers and lecturers is the logical implications of the enactment of Law No. 20 of 2003 on National Education System Law No. 14 of 2005 on Teachers and Lecturers. Teachers and lecturers who have been “certified” are ideally already qualified by default. It should be after the certification process teachers and lecturers have the awareness and willingness for the quality and enhance the quality and competence themselves. Teachers and lecturers as educators are recognized formally have been “worth” through that certification process, where the implication is on certification benefits. Unfortunately once they get the benefits of certification of educators and have improved the level of welfare, the improvement of education quality is not necessarily be realized. Therefore it is necessary to find a wise solution, so that certification is not merely administrative, but more touching the heart of educators, imprints and implications for the increasing competence of educators, so that educators in Indonesia become qualified and profesional educators.

**Kata kunci:** guru, dosen, sertifikasi, profesional.

## PENDAHULUAN

Mendiskusikan masalah pendidikan di Indonesia memang selalu tetap menarik. Idealisme pendidikan “yang bermutu” yang dirasakan seluruh rakyat tetaplah menjadi suatu cita-cita bangsa yang sedang berkembang ini. Cita-

---

\*. *Jurusan Tarbiyah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Pekalongan*  
*e-mail: sopiamin@ymail.com*

cita tersebut belum banyak tercapai , karena di sana-sini masih banyak kekurangan. Problem pendidikan masih banyak yang belum terselesaikan dengan tuntas seperti Ujian Nasional di tingkat SD/Mi, SMP/MTs dan SMA/MA serta SMK masih tetap di laksanakan dengan pro dan kontra dari masyarakat, kurikulum sering berganti dengan implikasi perbaikan yang masih banyak dipertanyakan, kompetensi dari sebagian(atau banyak?) pendidik di Indonesia masih belum “layak” merupakan contoh konkrit yang ada di hadapan kita.

Kompetensi berarti suatu hal yang menggambarkan kualifikasi atau kemampuan seseorang, baik yang kualitatif maupun yang kuantitatif. (Moh. Uzer Usman, 1989:1). Guru merupakan profesi yang memerlukan keahlian khusus.

Profesi sebagai pendidik, baik bagi guru maupun dosen memang menghadapi tantangan terus menerus sepanjang zaman, terutama tantangan dalam mempertahankan dan mengembangkan profesionalitas yang berkualitas, di samping itu akhlak yang berkualitas akan semakin memantapkan peran guru dan dosen sebagai suatu profesi yang terhormat dan membanggakan.

Ironis memang, di masa gencar-gencarnya Undang-undang Sisdiknas (2003) dan Undang-undang tentang guru dan dosen (2005) diberlakukan, masih banyak peristiwa “negatif” yang mencemari kehormatan dan nama baik profesi guru dan dosen (baca pendidik), baik berkaitan dengan kompetensi profesional, maupun berkaitan dengan kompetensi personal dan sosial. Dengan demikian masih perlu upaya maksimal yang konkrit dari para pendidik untuk selalu meningkatkan kualitas diri mereka demi masa depan bangsa yang terdidik, yang lebih baik lagi.

Dengan berlakunya Undang –Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan diikuti Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, maka peningkatan kualitas guru dan dosen , sebagai pendidik merupakan suatu keniscayaan yang harus segera diwujudkan. Isu terbesar yang mengiringi masalah ini adalah “sertifikasi pendidik”, baik bagi guru maupun dosen. Sertifikasi merupakan isu yang paling menarik bagi para pendidik, karena merupakan tantangan untuk membuktikan “kelayakan” mereka sebagai tenaga yang memenuhi standar kualitas, apalagi banyak dari mereka terutama para guru yang memiliki pengalaman mengajar lebih dari tiga puluh tahun, sementara tingkat ekonomi dan kesejahteraan hidup mereka jauh dari kata “layak”. Wajarlah bila implikasi sertifikasi berupa “tunjangan profesi” merupakan angin segar yang membuat bahagia para pendidik.

Pada kenyataannya tidak mudah untuk bisa mengikuti proses sertifikasi, selain ketentuan kuota tiap tahun, *data base* yang kurang tepat, sosialisasi sertifikasi yang kurang merata serta banyak kendala administrasi bagi para pendidik, terutama guru di sekolah (swasta) yang kurang tertib administrasi. Apalagi masih banyak pendidik di Indonesia kurang memiliki budaya tertib administrasi, meskipun pada kenyataannya masa kerja dan masa bakti mereka sudah cukup lama. Banyak tenaga pendidik yang merasa kesulitan untuk mengumpulkan dan menata arsip tentang segala sesuatu yang sudah dilakukan, meskipun betul-betul dilakukan.

Menurut Undang-undang Nomor 14 tahun 2005:

1. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah (2006:2).
2. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (2006:3).
3. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen (2006: 4).
4. Sertifikat Pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional.

Sesuai Undang-undang, maka sertifikat pendidik bagi guru dan dosen merupakan bukti formal pengakuan bahwa seseorang merupakan tenaga profesional. Secara “administratif” pendidik yang sudah tersertifikasi sudah memenuhi standar kualitas profesional yang ditentukan, tapi secara maknawi meskipun telah tersertifikasi belum tentu profesionalitas pendidik sudah memenuhi standar profesional yang diharapkan. Hal ini terkait berbagai hal, diantaranya proses sertifikasi itu sendiri.

Di sisi lain guru dan dosen yang memiliki sertifikat pendidik mereka berhak mendapatkan tunjangan sertifikasi yang dapat meningkatkan kesejahteraan bagi para guru dan dosen menjadi “lebih layak”. Tentu saja layak itu tidak harus dihargai hanya dengan tingkat kesejahteraan, tapi bisa juga dengan sertifikasi berarti penghargaan kepada pendidik lebih layak lagi.

Ironis memang, perbaikan tingkat kesejahteraan bagi para pendidik karena “sertifikasi” disinyalir tidak banyak berimplikasi terhadap peningkatan kualitas profesional pendidik, tidak banyak pendidik yang menginvestasikan terhadap hal-hal yang menjaga tetap berkualitasnya profesionalitas pendidik, terlebih meningkatkan kualitas profesional, yang jelas bahwa perbaikan tingkat kesejahteraan hanya menambah dan merubah gaya hidup pendidik lebih konsumtif dan pragmatis.

## **KRITERIA PENDIDIK PROFESIONAL**

Dalam Undang-undang nomor 14 tahun 2005 (2006: 3) Profesional diartikan sebagai pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.

Mulyasa (2004: 37) menyatakan bahwa guru profesional memiliki skill yang memadai kompetensi yang tinggi, baik kognisi, afeksi maupun psikomotor, yang tercermin dalam kebiasaan berpikir dan bertindak serta mampu menunjukkan keteladanan sikap kepada peserta didik dan masyarakat luas. Guru profesional adalah guru yang memiliki kemampuan kepribadian, kemampuan bidang studi dan kemampuan pembelajaran/pendidikan (Paul Suparno, 2004: 47).

Dalam undang-undang guru dan dosen pasal 20 (2006:14-15), kewajiban guru untuk mewujudkan tugas profesional adalah sebagai berikut:

1. Merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran.
2. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
3. Bertindak obyektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras dan kondisi fisik tertentu atau latar belakang keluarga, status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran.
4. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum dan kode etik guru serta nilai-nilai agama dan etika.
5. Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

Menurut Zakiyah Daradjat (1980: 22) untuk melaksanakan tugasnya pendidik dituntut untuk memiliki prinsip-prinsip keguruan, yaitu kegairahan dan kesediaan untuk mengajar, membangkitkan gairah peserta didik, menumbuhkan bakat dan sikap peserta didik, mengatur proses belajar mengajar yang baik, memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar mengajar dan adanya hubungan yang manusiawi dalam proses belajar mengajar.

Pendidik Islam yang profesional harus memiliki kompetensi sebagai berikut: Penguasaan materi, penguasaan strategi, penguasaan ilmu dan wawasan kependidikan, memahami prinsip-prinsip dalam menafsirkan hasil penelitian pendidikan dan memiliki kepekaan terhadap informasi secara langsung atau tidak langsung yang mendukung kepentingan tugasnya (Abdul Mudjib dan Yusuf Mudzakir, 2006: 94). Kompetensi-kompetensi ini dapat diformulasikan sebagai kompetensi personal religius, sosial religius dan profesional religius.

## **WAHANA PENGEMBANGAN PROFESIONALITAS PENDIDIK**

Organisasi profesi guru seperti PGRI, KKG dan MGMP secara ideal dapat dijadikan wahana pengembangan profesionalitas guru di Indonesia. Disinyalir yang terjadi sebaliknya, keberadaan organisasi-organisasi tersebut justru “memasung” kreativitas para guru.

Menurut HAR Tilaar, sejak tahun 1973 PGRI berubah menjadi organisasi profesi. Dengan perubahan ini berarti PGRI meninggalkan status, sikap dan tindakannya selama ini sebagai serikat pekerja, seiring itu diberlakukan juga kode etik guru (1995:95).

Darmaningtyas menyatakan bahwa dijadikannya PGRI sebagai organisasi profesi justeru merupakan awal dari kooptasi terhadap profesi guru oleh “penguasa”. Dengan dijadikannya PGRI sebagai organisasi profesi, maka gerak guru dan PGRI “tidak bebas” lagi, guru tidak biasa memperjuangkan nasib kaumnya, baik secara ekonomi maupun politik.

Selain melalui PGRI guru bisa mengembangkan kompetensi profesionalnya melalui KKG di tingkat SD/MI dan MGMP di tingkat SMP/MTs atau di tingkat SMA/MA.

MGMP merupakan wahana pengembangan kompetensi rumpun guru mata pelajaran. Guru PAI misalnya bisa mengembangkan kompetensi profesional melalui MGMP PAI. Melalui kegiatan yang di koordinasi oleh

pengurus MGMP para guru bisa melakukan kegiatan berupa diskusi tentang materi PAI dan pengembangannya, workshop pembelajaran, workshop pengembangan metode dan media pembelajaran PAI dan kegiatan-kegiatan lain yang mendukung kompetensi profesional guru PAI, baik bersifat wawasan teori maupun aplikasi teori yang bersifat praktis.

Sementara bagi para dosen, kesempatan mengembangkan kualitas profesionalitas lebih terbuka lagi. Dosen bisa memanfaatkan organisasi profesi baik internal-lokal di Perguruan Tinggi masing-masing, maupun nasional atau bahkan internasional. Banyak organisasi yang bisa dimanfaatkan, seperti himpunan dosen matakuliah tertentu, konsorsium rumpun matakuliah, networking bidang penelitian dan organisasi lain. Kegiatan yang mendukung berupa diskusi sejawat, seminar nasional dan regional serta internasional, workshop, saresahan, pelatihan dan penelitian. Di samping kegiatan-kegiatan tersebut, para dosen bisa mengasah dan mengembangkan kemampuan profesional melalui kemampuan menulis di jurnal, surat kabar maupun buku.

Penelitian, misalnya merupakan kegiatan yang biasa dilakukan oleh Dosen. Penelitian masih bisa ditingkatkan lagi, baik secara kuantitas maupun kualitas. Keikutsertaan dalam kegiatan penelitian sebetulnya bisa meningkatkan kualitas profesional Guru dan Dosen, di samping bisa meningkatkan tingkat kesejahteraan. Masih banyak guru yang belum terbiasa meneliti, belum tertarik untuk meneliti, di samping belum “familiar” dengan aktivitas meneliti, hal ini karena sumber daya insan para guru masih banyak yang “kurang memadai” untuk meneliti. Bagi para guru aktivitas penelitian harus sudah mulai dibiasakan, misalnya melalui Penelitian Tindakan Kelas. Penelitian Tindakan Kelas akan lebih memungkinkan dilakukan para guru, karena mereka bisa meneliti apa yang terjadi di kelas yang diajarnya sendiri, di samping itu hasil penelitian bisa di manfaatkan untuk perbaikan mutu pembelajaran di sekolah, di mana mereka bertugas. Tentu saja kalau penelitian ini sudah banyak dilakukan, yang terus menerus harus di lakukan adalah meningkatkan kualitas penelitian. Bila sebagai guru belum bisa melakukan Penelitian Tindakan Kelas sendiri, maka Penelitian Tindakan Kelas bisa dilakukan secara kolaboratif dengan dosen atau peneliti yang kompeten di bidang pendidikan. Dengan demikian tidak ada alasan bagi guru untuk tidak melakukan penelitian.

Untuk dosen, penelitian yang dilakukan perlu diarahkan lagi supaya lebih banyak nilai manfaatnya untuk pihak lain. Penelitian-penelitian yang “*aplicated*” misalnya di samping bisa mengembangkan wawasan keilmuan juga bisa

memperbaiki, meningkatkan dan menjadi dasar dilakukannya sesuatu yang "lebih baik" bagi kehidupan masyarakat. Penelitian model *Participation Action Research* (PAR) misalnya sangat baik untuk dikembangkan. Di sinyalir kualitas penelitian di PTAI masih sangat rendah. Ini hendaknya menjadi motivasi untuk para dosen di PTAI supaya mampu bersaing dengan PTU dalam kualitas penelitian.

## FAKTOR-FAKTOR PENDUKUNG

Ada beberapa hal yang berkaitan sekaligus mendukung keberadaan para guru dan dosen sebagai tenaga yang memiliki kualitas profesional yang memadai di antaranya:

### 1. Faktor Intern

Faktor intern merupakan faktor yang berasal dari diri pribadi para guru dan dosen sebagai pendidik, dalam hal ini meliputi:

- a. Kecerdasan para Pendidik, kecerdasan di sini terkait dengan kecerdasan intelegensi, kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual, bahkan meminjam istilah Gardner kecerdasan majemuk (*Multiflre Intelegence*). Banyak diantara guru dan dosen yang *intellectual intellegence*, tinggi tapi kurang tinggi *emotional intellegence* dan *spiritual intelegence*. Sebagai seorang guru atau dosen sangat perlu memperhatikan ini. Pendidik bukan hanya harus cerdas secara intelektual saja, karena sesuai undang-undang tugas guru bukan hanya mengajar (*transfer of knowledge*), tapi juga membimbing, melatih, mengarahkan dan mendidik (*transfer of value*).
- b. Sikap para Pendidik. Dalam hal ini sikap pendidik yang yang positif, seperti terbuka (pada hal-hal yang positif, perkembangan ilmu pengetahuan, seni misalnya), berpikir positif dan inovatif sangat dibutuhkan.
- c. Pendidik bertindak positif, bahwa guru dan dosen itu "teladan" bagi masyarakat harus tercermin dalam segala tindakan mereka.
- d. Pendidik memiliki motivasi untuk mengembangkan diri. Para guru dan dosen yang memiliki motivasi instrinsik tinggi relatif lebih berpotensi untuk maju dan berkembang.
- e. Pendidik bisa memelihara minat pada hal-hal yang baik. Minat dan motivasi sangat berkaitan sehingga motivasi dan minat perlu tetap dipelihara.

- f. Pendidik memiliki budaya disiplin dan bertanggung jawab. Disiplin dan bertanggungjawab sangat berkaitan dengan pembiasaan diri yang positif, di samping itu sebagai *modelling* atau teladan yang baik bagi peserta didik.
- g. Pendidik memiliki budaya membaca, budaya menulis dan budaya dialog serta budaya meneliti yang berkaitan dengan wawasan dan pengembangan pendidikan.

## 2. Faktor Ekstern

Faktor eksternal merupakan faktor pendukung dari luar, diantaranya berasal dari:

- a. Kebijakan pemerintah (pusat dan daerah, pemda/pemkot) yang mendukung.
- b. Perhatian dan kebijakan atasan seperti Rektor, Ketua atau Kepala Sekolah yang mendukung.
- c. Sarana prasarana dan sumber pembelajaran penunjang yang memadai.
- d. Lingkungan perguruan tinggi atau sekolah/madrasah yang kondusif, “*academic culture*” yang cukup baik.
- e. Hubungan diantara para pendidik dan tenaga kependidikan yang harmonis.
- f. Organisasi profesi yang lebih “eksis dan berdaya”, yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan kualitas profesional pendidik.
- g. Penghargaan lembaga terkait bagi guru dan dosen yang berprestasi.

## UPAYA PENINGKATAN KUALITAS

Guru dan dosen sebagai pendidik memiliki kesempatan untuk meningkatkan kualitas profesional mereka melalui akses sumber pembelajaran dan informasi, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, pendidikan lanjut, pelatihan, seminar dan lokakarya serta kegiatan lainnya yang mendukung. Berbagai upaya bisa dilakukan sebagai apresiasi dan respon pendidik terhadap sertifikasi. Mungkin tidak bijaksana bila pendidik selalu mendiskusikan, mempertanyakan dan mengkritisi sertifikasi. Yang lebih penting pendidik bisa memaknai sertifikasi sebagai bagian dari usaha mengembangkan kualitas profesionalitas pendidik. Sertifikasi harusnya bukan hanya pengujian secara administrasi dan pengakuan secara resmi/formal saja.



Sertifikasi akan lebih bermanfaat bagi para pendidik, bila dimaknai sebagai motivasi, artinya sertifikasi bukan tujuan, bukan jalan terakhir, tapi jalan yang ditemukan untuk melangkah lebih baik lagi memantapkan diri sebagai pendidik yang baik. Sertifikasi sebagai ruh yang memberi nyawa kepada para pendidik untuk senantiasa mengembangkan kualitas profesional. Sertifikasi memang penting, tapi yang lebih penting lagi bagaimana mengupayakan diri supaya sertifikasi bukan hanya “ujian kelayakan” secara formal administrasi, tapi betul betul tergambar dengan jelas tercermin dengan bening dalam kualitas personal, sosial terutama profesional pendidik. Dengan adanya sertifikasi, para pendidik mestinya menjadi tambah mawas diri, menyadari diri dan memahami diri masing-masing. Sejatinya hanya kita yang tahu, apa kelebihan dan kekurangan diri kita? kompetensi yang mana yang belum optimal? dan bagaimana supaya kita lebih baik? Kita introspeksi, sisiri dan telisiki bagian-bagian dari kompetensi paedagogik, kompetensi personal, kompetensi sosial dan kompetensi profesional.

Sertifikasi juga bisa berimplikasi bagi peserta didik dan mahasiswa. Mereka akan memiliki *image* yang lebih baik tentang guru atau dosennya, bila guru atau dosen yang tersertifikasi memang menunjukkan diri tersertifikasi dari cara mengajar dan pengelolaan kelas misalnya, dari hubungan sosial yang harmonis dengan civitas akademik maupun dari teladan yang baik yang tercermin dari sikap dan tindakan para pendidik pada kehidupan sosial sehari-hari. Dengan demikian semua dikembalikan kepada para pendidik, bagaimanapun sertifikasi akan baik dan berimplikasi bagi kebaikan pendidikan, bila para pendidik menyikapi dan memaknai dengan baik proses sertifikasi dan hasil sertifikasi.

Terakhir sertifikasi bisa berimplikasi baik bagi masyarakat umum, bila proses dan hasil sertifikasi tercermin dalam perbaikan mutu pendidikan yang diselenggarakan, baik pada proses maupun pada hasil pendidikan. Masyarakat akan percaya, masyarakat akan rela para pendidik mendapatkan tunjangan sertifikasi sebagai peningkatan kesejahteraan, meskipun mereka bukan pendidik, karena implikasi itu logis dengan perubahan, sesuai dengan perbaikan yang dilakukan oleh para pendidik dalam memperjuangkan pendidikan supaya lebih baik lagi. Dengan demikian sudah selayaknya para pendidik merasakan kehidupan yang lebih sejahtera, karena jasa dan perjuangannya selama ini tidaklah sia-sia. Tujuan terciptanya generasi muda yang lebih berkualitas sesuai tujuan pendidikan nasional di Indonesia merupakan komitmen yang harus tetap

dijaga, menyalanya semangat memperbaiki kualitas diri pendidik khususnya, dan kualitas pendidikan di Indonesia pada umumnya mestinya harus tetap terpelihara, tersimpan di hati yang paling dalam para pendidik di Indonesia.

## **SIMPULAN**

Berlakunya Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen berimplikasi pada adanya proses sertifikasi bagi guru dan dosen.

Guru dan dosen sebagai pendidik sesuai peraturan yang ada di Indonesia, harus memiliki kompetensi paedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional. Empat komponen kompetensi tenaga pendidik ini satu sama lain saling mendukung bagi terciptanya guru dan dosen yang berkualitas.

Pendidik profesional diakui secara formal memiliki skill yang memadai yang tercermin dalam kebiasaan berpikir dan bertindak serta keteladanan sikap bagi peserta didik dan masyarakat luas. Pendidik yang memiliki standar seperti inilah yang layak di beri “sertifikat pendidik” sebagai pendidik yang profesional, melalui proses sertifikasi tenaga pendidik.

Berbagai upaya bisa di lakukan untuk meningkatkan profesionalitas pendidik, baik melalui organisasi profesi maupun organisasi lain yang terkait. Kegiatan yang dilakukan berupa diskusi, seminar, workshop, lokakarya, pelatihan dan penelitian dan kegiatan lain yang mendukung.

Banyak faktor yang bisa mempengaruhi profesionalitas pendidik, baik dari faktor intern pendidik itu sendiri maupun dari faktor eksternal. Yang terpenting secara internal guru dan dosen sebagai pendidik memiliki motivasi yang tinggi untuk selalu meningkatkan diri, memahami dan menyadari diri, mengetahui bagian dari kelebihan dan kekurangan yang dimiliki.

Dari proses sertifikasi, pendidik mulai menata langkah lebih terarah. Sertifikasi bukan tujuan, tapi salah satu jalan menuju kebaikan, satu motivasi yang mendukung demi peningkatan kualitas pendidikan

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Daradjat, Zakiyah. 1980. *Kepribadian Guru*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Darmaningtiyas. 2005. *Pendidikan Rusak-rusakan*. Yogyakarta: LkiS.
- Mujib, Abdul dan Yusuf Mudzakir. 2006. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Kencana.
- Mulyasa, E. 2005. *Menjadi Guru Profesional*. Bandung: Rosda Karya.
- Mulyasa, E. 2004. *Menjadi Kepala Sekolah Profesional*. Bandung :Rosda Karya.
- Suparno, Paul J. 2004. *Guru Demokratis*. Yogyakarta: Kanisius.
- Tilaar, HAR. 1995. *Pembangunan Pendidikan Nasional 1945-1995 Suatu Analisis Kebijakan*. Jakarta: Grasindo.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 *Tentang Guru dan Dosen*. 2006. Bandung: Citra Umbara.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 *Tentang Sisdiknas*. 2006. Bandung: Citra Umbara.
- Usman, Moh.Uzer. 1989. *Menjadi Guru Profesional*. Bandung: Rosda Karya.